

# Perkawinan Anak Pada Masa Pandemi *Covid-19* Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Penelitian di Kabupaten Bireuen)

Rafika Guslaili<sup>[1]</sup>, Teuku Yudi Afrizal<sup>[2]</sup> & Hamdani<sup>[3]</sup>

<sup>[1]</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh, Indonesia

<sup>[2]</sup><sup>[3]</sup> Dosen Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh, Indonesia

Email: rafika.180510130@mhs.unimal.ac.id, teukuyudiafrizal@unimal.ac.id, hamdani@unimal.ac.id

Citation: G. Rafika, A. Teuku Yudi, Hamdani, "Perkawinan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Penelitian di Kabupaten Bireuen)," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 2, no. 1 (2024): 465-475.

Received: 23 Januari 2024  
Revised: 28 Januari 2024  
Accepted: 29 Januari 2024  
Published: 31 Januari 2024

\*Corresponding Author:  
rafika.180510130@mhs.unimal.ac.id

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya perkawinan anak di bawah umur dalam masa pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui penelitian lapangan dengan menggunakan metode wawancara dan didukung dengan penelitian kepustakaan serta data dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyaknya terjadi perkawinan anak di bawah umur pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Peudada disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adalah faktor media massa, faktor kemauan anak, faktor pendidikan yang rendah dan adat dan budaya masyarakat setempat. Ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan belum diterapkan secara efektif terhadap kasus perkawinan anak di bawah umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen. Upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen untuk menekan angka perkawinan anak di bawah umur adalah dengan melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat.

**Kata kunci:** Perkawinan; Anak; Covid-19; Kabupaten Bireuen

**Abstract:** This research aims to determine the causes of underage child marriages during the Covid-19 pandemic at the Peudada District Religious Affairs Office, Bireuen Regency. This type of research is qualitative using an empirical juridical approach. Data was obtained through field research using the interview method and supported by library research and the data was analyzed descriptively. The research results show that the large number of marriages of underage children during the Covid-19 pandemic in Peudada District was caused by several factors, including mass media factors, children's willingness factors, low education factors and local community customs and culture. The provisions in Article 7 of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage have not been implemented effectively in cases of marriage of minors at the Peudada District Religious Affairs Office, Bireuen Regency. Efforts made

by the Peudada District Religious Affairs Office, Bireuen Regency to reduce the number of child marriages are by providing guidance and counseling to the community.

**Keywords:** Marriage; Child; Covid-19; Bireuen Regency.

## 1. PENDAHULUAN

Sebagian diantara tanda kebesaran Allah adalah bahwa Allah menciptakan segala makhlukNya dengan berpasang-pasangan. Apalagi manusia selaku makhluk yang diciptakan-Nya dalam sebaik-baik bentuk kejadian (*ahsani taqwim*), dan sebagai pengemban kekhalifahan dimuka bumi.<sup>1</sup> Namun dalam menjalin hubungan dengan pasangan tentulah ada aturan-aturan yang Allah berlakukan demi kemaslahatan manusia itu sendiri, yaitu melalui ikatan pernikahan.<sup>2</sup> Salah satu contoh hidup bersama adalah dengan menikah sehingga menjadikan sebuah keluarga berlandaskan kasih sayang. Untuk meresmikan kedua insan tersebut adalah dengan menikah. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga dikatakan bahwa seorang anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun digolongkan ke dalam anak masih dalam rahim. Anak pada umumnya dikatakan lahir dari perkawinan antara seorang pria dan wanita. Anak adalah titipan sekaligus anugerah dari Allah SWT. Anak memiliki hak asasi manusia, harkat dan martabat yang perlu dilindungi dan dijunjung tinggi, sehingga harus selalu dilindungi dan dirawat.<sup>4</sup>

Indonesia sebagai negara hukum karena segala sesuatunya punya aturan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang diberlakukan.<sup>5</sup> Akibatnya, perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dianggap sah jika dilangsungkan menurut Undang-Undang Perkawinan dan sesuai dengan peraturan agamanya masing-masing, serta harus didaftarkan pada badan negara sesuai dengan aturan yang diberlakukan.<sup>6</sup>

Perkawinan usia dini jika dilihat secara fisik seorang anak belum siap untuk melahirkan dan hal itu juga melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

<sup>1</sup> Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997).

<sup>2</sup> Abdullah Badrudin, "Dampak Penerapan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Terhadap Kasus Pernikahan Dini Dan Upaya Kua Dalam Mengantisipasinya Di Kecamatan Tungkal Ilir," *'Aainul Haq : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 41-61.

<sup>3</sup> Abd Koro, "Tinjauan Hukum Atas Perkawinan Dini Dikaitkan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Upaya Pengembangan Kaulitas Sumber Daya Manusia," *Majalah Hukum Varia Peradilan* 291, no. 41 (2010): 191.

<sup>4</sup> Ramadani Shohiro Hasibuan, "Hak Anak Tiri Dalam Mewarisi Menurut Hukum Islam," *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2023): 387-395.

<sup>5</sup> Johari, "Kedudukan Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia," *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 65-77, <https://doi.org/https://journal.lps2h.com/cendekia/article/view/11>.

<sup>6</sup> Zahratul Idami, "Law Protection By A State For Religion Believers In Indonesia And Its Comparison With Islamic Laws," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 1 (2016): 69-92.

tentang Perlindungan Anak.<sup>7</sup> Undang-Undang tersebut sangat jelas menentukan bahwa seseorang yang umurnya sudah diatas 18 (delapan belas) tahun bukan lagi anak di bawah umur sehingga bisa menikah.<sup>8</sup> Pembatasan usia menikah tersebut dimaksudkan dapat menghindari terjadinya perkawinan usia dini sehingga dapat mencegah pengaruh buruk terjadinya pernikahan dini. Seseorang berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun maka persetujuan orang tua diperlukan agar dapat menikahkan seorang anak.<sup>9</sup> Apabila calon pengantin belum cukup umur, mereka dapat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iah setempat.

Dispensasi perkawinan dapat dimaknai sebagai konsesi hukum yang diberikan oleh pengadilan kepada calon pengantin karena tidak dapat memenuhi syarat sah perkawinan dalam hukum positif. Dispensasi nikah merupakan salah satu kewenangan mutlak Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iah untuk mempertimbangkan dan menyelesaikan kasus dispensasi perkawinan bagi orang-orang yang belum memenuhi persyaratan usia pernikahan. Kewenangan tersebut tertuang dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>10</sup>

Dispensasi nikah merupakan upaya bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umur tersebut bisa mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama melalui proses persidangan terlebih dahulu agar mendapatkan izin dispensasi perkawinan. Singkatnya dispensasi nikah ini merupakan kelonggaran hukum bagi mereka yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan secara hukum positif, oleh karena itu undang-undang perkawinan memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi nikah.<sup>11</sup>

Banyak fenomena baru yang muncul di Indonesia dalam masa pandemi Covid-19, salah satunya yaitu perkawinan anak di bawah umur. Selama pandemi Covid-19 kasus perkawinan anak di bawah umur semakin meningkat. Hal tersebut ditandai dengan pengajuan dispensasi pernikahan di Indonesia yang naik dari 23.700 pada tahun 2019 menjadi 34.000 di tahun 2020. Meningkatnya pernikahan anak ini disebabkan diantaranya oleh alasan ekonomi, kehamilan yang tidak diinginkan, bosan belajar dari rumah dan menghindari perzinahan.

Perkawinan anak menjadi salah satu permasalahan sosial yang pelik di Indonesia. Menurut Koalisi Perempuan Indonesia dalam studinya tentang *Girls Not Brides* menemukan data, bahwa 1 dari 8 remaja putri Indonesia sudah melakukan perkawinan sebelum usia 18 tahun.<sup>12</sup> Temuan ini diperkuat dengan data dari Survei Demografi dan

<sup>7</sup> Ria Juliana, "Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)," *Jurnal Selat* 6, no. 2 (2019): 45-59, <https://doi.org/https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1019>.

<sup>8</sup> Muhammad Thoriq, "Hambatan Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Binjai," *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 396-403, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10450216>.

<sup>9</sup> D Pahroji, "Kedudukan Anak Tiri Dan Anak Angkat Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/AG/2011 Dihubungkan Dengan Sistem Hukum Waris Islam," *Jurnal Hukum Positum* 4, no. 1 (2019): 14, <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.35706/positum.v4i1.3005>.

<sup>10</sup> Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).

<sup>11</sup> Miiftahur Ridho, "Islamic Perspective on Child Protection," *Lentera* IX, no. 2 (2015): 187-93.

<sup>12</sup> R. Nur Vidalia, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Usia Dini Di Kecamatan Sukadana," *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 10, no. 1 (2022): 45-59.

Kesehatan Indonesia (SDKI) BPS tahun 2017 yang menunjukkan persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang sudah pernah kawin di bawah usia 18 tahun sebanyak 25,71 persen.<sup>13</sup>

Dalam aspek geografis, tren angka perkawinan anak dua kali lipat lebih banyak terjadi pada anak perempuan dari pedesaan dibandingkan dengan di perkotaan. Berdasarkan data Bappenas (2021), perkawinan anak dapat membawa dampak ekonomi yang menyebabkan kerugian ekonomi negara sekitar 1,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Selain dampak ekonomi, para pengamat menyatakan bahwa perkawinan anak ini sebenarnya akan berdampak multidimensional, karena dapat membawa implikasi besar terhadap pembangunan, khususnya terkait kualitas dan daya saing sumber daya manusia kaum muda di masa mendatang.”

Kantor Urusan Agama akan tetap menolak jika usia calon pengantin masih di bawah umur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hukum positif dan hukum Islam adalah norma-norma masyarakat, sehingga perkawinan anak yang terjadi di masyarakat sekarang dianggap sah sepanjang melingkupi rukun dan syarat hukum agama, serta tidak harus mengikuti dan patuh pada hukum nasional.

Batasan usia untuk menikah juga berkaitan dengan masalah kependudukan. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pembatasan Perkawinan juga dijadikan syarat perkawinan bagi para pihak yang bersangkutan. Akan tetapi pada kenyataannya dalam masyarakat masih banyak yang tidak menyadari pentingnya batasan usia menikah khususnya masyarakat yang berada di Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen.

Pentingnya Penelitian ini dilakukan karena seperti diketahui bahwa di wilayah Kabupaten Bireuen khususnya di Kecamatan Peudada, perkawinan anak di bawah umur sangat sering ditemui bahkan hampir setiap tahun. Berdasarkan data dua tahun terakhir jumlah perkawinan anak di bawah umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Peudada pada tahun 2020 ada 3 (tiga) kasus perkawinan anak di bawah umur kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi 8 (delapan) kasus perkawinan anak di bawah umur, maka penelitian perkawinan anak di bawah umur harus diteliti dikarenakan tidak hanya menambah pengetahuan peneliti tetapi juga memperluas pemahaman terkait perkawinan anak di bawah umur dalam masa pandemi Covid-19 pasca berlakunya Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang merupakan penelitian dengan cara melakukan wawancara secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan data, yaitu data pernyataan lisan dan tertulis dari responden dan perilaku yang nyata serta mempelajarinya secara utuh. Pada Penelitian hukum yuridis empiris adalah kajian mengenai perilaku masyarakat.<sup>14</sup> Penelitian yuridis empiris terdiri dari beberapa pendekatan, yaitu psikologi hukum, antropologi hukum, serta sosiologi hukum.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Badan Pusat Statistik (BPS), *Survei Demografi Dan Kesehatan Indonesia (SDKI)* (Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2017).

<sup>14</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

<sup>15</sup> Fajar Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: PT.Pustaka Pelajar, 2010).

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan dengan analisis interaksi serta respon yang berbentuk sistem norma tertentu diberlakukan dalam lingkungan masyarakat atau disebut sebagai pendekatan sosiologi hukum. Untuk melakukan pengkajian fakta hukum dan sosial di dalamnya. Sebuah fenomena hukum di tengah masyarakat bisa dipandang dengan lebih menyeluruh melalui pendekatan *socio-legal* ini. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan suatu bentuk penelitian yang mempunyai tujuan untuk menggambarkan fenomena yang ada, baik yang menunjukkan sifat, kondisi, gejala atau penyebaran gejala, maupun hubungan dari seorang individu.<sup>16</sup>

Sebuah data yang didapati oleh peneliti secara langsung dari masyarakat disebut sebagai data primer. Namun, data yang digunakan sebagai pendukung data primer adalah data sekunder yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan pada bahan-bahan penelitian.<sup>17</sup> Untuk memperoleh data penelitian tersebut, peneliti menggunakan dua teknik yaitu teknik pengumpulan data studi lapangan (*Field Study*) dan studi kepustakaan (*Library Research*).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Penyebab Terjadinya Perkawinan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Bireuen

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadi banyaknya perkawinan anak di bawah umur di wilayah hukum Kabupaten Bireuen, khususnya di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen, seperti:<sup>18</sup>

##### a. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Dengan diberlakukan pembatasan aktivitas dan sistem belajar daring sehingga banyak waktu anak yang dihabiskan untuk menggunakan berbagai teknologi informasi dan komunikasi yang terhubung dengan perangkat jaringan computer seperti smartphone, dan perangkat komputer, sehingga anak-anak mudah mengakses dan berselancar diberbagai fitur, platform dan aplikasi baik media social maupun media massa.

Perkembangan teknologi yang semakin canggih di era digitalisasi kini semakin mempermudah semua kalangan dalam mengakses segala bentuk informasi baik dalam bentuk gambar, video, cerita, berita maupun berbagai jenis hiburan lainnya yang mengandung konten dewasa yang belum pantas dikonsumsi oleh anak-anak di bawah umur.

Perkembangan media sosial yang pesat telah menyajikan berbagai macam fitur dan platform secara visual yang murah dan mudah diakses oleh anak-anak. Namun, keberadaan media social sebagai sarana atau media komunikasi dan informasi yang

---

<sup>16</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 61.

<sup>17</sup> Suganda, Sudana Bambang, Zulfan dan Zul Akli, "Tindak Pidana Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Kajian Psikologi Kriminal (Studi Putusan Nomor : 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN-Lsm)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 5, No. 2, 2022, 46. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6844>

<sup>18</sup> Maimun, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen, *Wawancara*, 12 April 2023.

memberikan dampak positif dalam kehidupan sehari-hari justru dimanfaatkan kepada hal-hal yang negatif, khususnya kepada anak-anak di bawah umur.

Penggunaan teknologi informasi dan teknologi berbasis internetisasi secara negatif disebabkan kurangnya edukasi bagi anak-anak sehingga penggunaan teknologi cenderung kearah yang tidak bermanfaat. Dimana salah satu efek negatifnya terhadap anak-anak di bawah umur yang dapat dengan mudah mengakses dan mengunduh aplikasi tersebut tanpa dibatasi batasan usia. Anak-anak zaman sekarang sangat mudah mengakses konten yang mengandung pornografi sehingga mempengaruhi pikiran, sikap dan tindakan kearah yang berbau sensualitas.

#### b. Rendahnya Pendidikan

Pendidikan anak dan orang tua menjadi faktor penting untuk mencegah pernikahan dini terhadap anak-anak di bawah umur. Kurangnya pendidikan dan pernikahan dini sebenarnya adalah hubungan timbal balik yang merugikan karena tidak meratanya pendidikan, ketidakmampuan orangtua untuk membiayai anak sekolah, dan karena negara kita masih cukup kuat maskulinitas dan femilitasnya yang artinya masyarakat lebih melihat laki-laki diatas perempuan sehingga seringkali anak perempuan menjadi korban karena dianggap tidak perlu pendidikan.<sup>19</sup>

Hal-hal tersebut justru akan membuat anak kehilangan masa depannya karena tanpa pendidikan mereka tidak bisa mendapatkan pola berpikir secara kritis dan terstruktur, tidak mendapatkan etika bermasyarakat yang benar sehingga memunculkan masalah-masalah baru seperti stigma bahwa lebih baik menikah daripada mendapat pendidikan bahkan hamil di luar nikah sehingga semuanya itu akan berujung pada pernikahan dini.

Kurangnya pendidikan dan pernikahan dini adalah hubungan timbal balik yang saling merugikan. Berikut adalah dampak jika anak harus menikah pada usia dibawah umur tentu saja anak lelaki harus bekerja supaya dapat menghidupi keluarga barunya dan anak perempuan harus dirumah melakukan kewajibannya sebagai seorang istri apalagi jika sudah memiliki anak, akibatnya mereka tidak melanjutkan pendidikan.<sup>20</sup>

Padahal melalui pendidikan kita bisa membentuk pola pikir yang terstruktur dan nantinya akan menjadi bekal untuk membangun masa depan. Mereka kehilangan masa pendidikan mereka yang akan berlanjut dampaknya bagi karir dan ekonomi mereka sehingga siklus itu akan beputar kembali.

Selain itu, bukan hanya antara pasangan yang sama-sama dibawah umur tetapi ada juga pasangan yang salah satunya masih dibawah umur, biasanya yang dibawah umur adalah pihak perempuan tetapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa ada lelaki di bawah umur yang menikah dengan wanita yang lebih tua. Hal ini juga merugikan bagi laki-laki atau perempuan yang masih dibawah umur terutama jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perceraian, pasangannya meninggal dunia, kesehatan reproduksi dan lain sebagainya, karena mereka tidak memiliki bekal untuk menempuh karir.

<sup>19</sup> Gracia Veronica Soetjipto, "Kurangnya Pendidikan Menyebabkan Pernikahan Dini," Binus University, 2021, <https://student-activity.binus.ac.id/tfi/2021/08/kurangnya-pendidikan-menyebabkan-pernikahan-dini/>.

<sup>20</sup> I. W. Desiyanti, "Factors Associated With Early Mariage In Couples Of Childbearing Age At Kecamatan Mapanget Manado Cityi," *Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2015): 270-280.

### c. Kemauan Anak Sendiri

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa pasangan yang menikah di bawah umur, mereka mengakui bahwa pernikahan yang dilakukan atas kemauannya sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan juga dengan alasan untuk meringankan beban orang tua mereka. Faktor ini berbanding lurus dengan faktor rendahnya pendidikan.

Rendahnya tingkat pendidikan bagi anak dan orang tua mempengaruhi rendahnya pemahaman mereka terhadap pemahaman akan arti perkawinan terutama bagi masyarakat di perkampungan yang terkadang justru menganggap menikahkannya anaknya bisa terhindar dari perbuatan tercela tanpa menyadari konsekuensi lainnya yang akan dihadapi si anak dalam menjalani kehidupan setelah perkawinan nantinya.

### d. Faktor Budaya

Perkawinan anak di bawah umur dalam masa pandemi Covid-19 yang terjadi dalam masyarakat salah satu penyebabnya adalah orang tua merasa malu jika anaknya terlambat mendapatkan jodoh, terlebih lagi pada anak perempuan. Orang tua takut anaknya dikatakan perawan tua atau tidak laku. Sebagian orang tua tidak memikirkan betapa pentingnya usia anak yang akan dinikahkan, karena mereka menganggap itu tidak akan mempengaruhi kehidupan rumah tangga mereka nanti.<sup>21</sup>

Sosial budaya mempengaruhi pernikahan anak di bawah umur khususnya anak perempuan dengan berbagai norma kebiasaan seperti adanya perjodohan, manipulasi usia menikah dan lain sebagainya. Perjodohan tersebut dilakukan salah satunya untuk meringankan beban ekonomi keluarganya dan juga untuk menjaga garis keturunan keluarganya agar tidak hilang.

## **3.2 Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Terhadap Pernikahan Anak di Bawah Umur di Kabupaten Bireuen**

Untuk mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur, pemerintah telah merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dimana secara khusus mengatur tentang pembatasan usia perkawinan.

Pembatasan usia pernikahan diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dimana ditentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 tahun. Namun, dalam kenyataannya, masyarakat masih menjalankan praktek pernikahan dini kepada anak-anak yang belum memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan tersebut.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen akan menerapkan secara ketat ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada bulan Oktober 2019. Dalam hal proses penerapan Undang-Undang tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan dua orang yang mempunyai peran penting terkait masalah yang akan diteliti untuk memberikan informasi sesuai dengan pokok penelitian, yaitu wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen dan Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen.

<sup>21</sup> Ainur Mila Rofika, "Social-Cultural Factors Affecting Child Marriage in Sumenep," *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education* 8, no. 1 (2020): 12–20, <https://doi.org/0.20473/jpk.V8.I1.2020.12-20>.

Menurut Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen bahwa maksud menaikkan batasan usia menikah bagi perempuan itu bagus, yaitu untuk mengurangi jumlah pernikahan di bawah umur dan juga menunggu kematangan biologis maupun psikis bagi perempuan. Jika dibandingkan dengan masa dulu, usia 16 (enam belas) tahun bagi perempuan sudah dianggap dewasa atau sudah dianggap layak untuk membina rumah tangga sedangkan untuk masa sekarang umur 21 (dua puluh satu) tahun saja belum layak untuk berumah tangga, karena biasanya kalau menikah sebelum waktunya, maksudnya belum siap secara usia akan rawan terjadi perceraian.<sup>22</sup>

Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah sangat penting. Hal ini karena di dalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Dalam membina rumah tangga juga sangat diperlukan kedewasaan dan kesadaran untuk bertanggung jawab terhadap keluarga, sehingga menaikkan batas usia menikah perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun dan setara dengan batas usia menikah bagi laki-laki mempunyai nilai urgensi yang lebih tinggi untuk menciptakan kesejahteraan keluarga dan mengurangi kasus perceraian.

Kantor Urusan Agama sebagai salah satu lembaga pelaksana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam menerapkan Undang-Undang tersebut perlu memperhatikan kondisi dan pandangan masyarakat. Hal ini diharapkan agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pemberlakuan pembaruan Undang-Undang perkawinan. Perlu adanya strategi-strategi maupun terobosan bagi penegak hukum untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap pembaharuan Undang-Undang.

Pernyataan Maimun tersebut dapat dipahami bahwa proses sosialisasi telah dilaksanakan untuk calon pengantin dan orang tua mereka mengenai perubahan batas usia untuk pernikahan pria dan wanita menjadi 19 (sembilan belas) tahun. Jika ada calon pengantin yang mendaftarkan pernikahan mereka ke KUA tetapi belum cukup umur, mereka akan menerima surat penolakan nikah. Calon kedua mempelai dapat membawa surat tersebut ke Mahkamah Syar'iyah untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan. Berdasarkan bukti yang ada, keputusan hakim yang memutuskan apakah pengantin di bawah umur diperbolehkan menikah atau tidaknya. Apabila putusan hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah para pemohon, maka calon pengantin dapat melangsungkan pernikahannya di KUA dengan mencantumkan Putusan Hakim.

### **3.3 Upaya Kantor Urusan Agama Kecamatan Peudada dalam Meminimalisir Perkawinan Anak di Bawah Umur**

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, seperti yang telah dijelaskan para responden pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Peudada terkait perannya dalam meminimalisir perkawinan anak di bawah umur yaitu:<sup>23</sup>

- a. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi Penerapan Undang-Undang Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Peudada juga mengadakan penyuluhan dan kepada masyarakat mengenai dampak negatif perkawinan di bawah umur dari aspek hukum, psikologis, biologis, dan dari berbagai aspek lainnya, sehingga masyarakat bisa menyadari betapa pentingnya menikah sesuai umur yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- b. Memberikan bimbingan membina keluarga dalam aspek hukum Islam

<sup>22</sup> Rafi`unddin, Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen, *Wawancara*, 12 Mei 2023.

<sup>23</sup> Maimun, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen, *Wawancara*, 12 April 2023.



Terkait dengan meminimalisir terjadinya perkawinan anak di bawah umur, KUA Kecamatan Peudada mengoptimalkan Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan perangkat KUA lainnya dalam memberikan nasehat-nasehat perkawinan dan pentingnya membangun keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Dalam hal ini, perlu ditekankan bahwa pentingnya menikah sesuai batasan umur dalam Undang-Undang sebagai faktor penting terbentuknya keluarga yang bahagia dan kekal. Kantor Urusan Agama Kecamatan Peudada tidak hanya dapat memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang keluarga Sakinah, tetapi juga dapat mengefektifkan tata cara pengurusan perkawinan untuk menghindari terjadinya manipulasi usia guna mencegah perkawinan anak di bawah umur.

c. Penyuluhan di Bidang Kepenghuluan

Menurut peneliti yang didapatkan di lapangan bahwasanya langkah yang ideal dilakukan tidak hanya melibatkan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Peudada tetapi juga melibatkan lembaga-lembaga lain yang berkompeten dalam memberikan sosialisasi dan pembinaan tentang batasan usia menikah berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 seperti *geusyiek-geusyiek gampong* dan perangkat-perangkat *gampong* lainnya agar masyarakat sadar betapa pentingnya batasan usia menikah dan masyarakat bisa mengatasi serta meminimalisir perkawinan anak di bawah umur. Karena pada dasarnya, prinsip dilakukannya sosialisasi pemahaman tentang batasan usia menikah agar orang yang akan menikah diharapkan sudah mempunyai psikologis yang matang, baik itu kematang berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Manfaat yang diperoleh adalah pasangan memiliki kesadaran dan pemahaman yang lebih dewasa tentang tujuan pernikahan yang menekankan aspek kesejahteraan lahir dan batin, sehingga terhindar dari kemungkinan konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian.

#### 4. KESIMPULAN

Penyebab terjadinya perkawinan anak di bawah umur dalam masa pandemi Covid-19 di kecamatan Peudada disebabkan oleh beberapa faktor adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi secara berlebihan pada masa pandemi Covid-19 karena semua kegiatan dibatasi dan sistem pembelajaran dilakukan secara daring sehingga banyak waktu anak yang dihabiskan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang terhubung dengan teknologi internetisasi seperti computer dan smartpone tanpa adanya kontrol dari orang tua sehingga anak-anak terpapar dengan konten-konten dewasa. Selain itu, rendahnya pendidikan anak dan orang tua dapat mempengaruhi terjadinya pernikahan dini pada anak sehingga anak dan orang tuanya tidak mempunyai pengetahuan konsekuensi dampak negatif pernikahan dini pada anak. Factor pernikahan dini pada anak lainnya adalah dipengaruhi oleh anak sebagai calon pengantin tanpa ada paksaan dari orang tua. serta faktor adat dan budaya Perkawinan anak di bawah umur yang terjadi dalam masa pandemi Covid-19 dipengaruhi oleh budaya yang dianut oleh keluarga dan masyarakat. Norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sering kali mendorong motivasi seseorang.

Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait kasus perkawinan anak di bawah umur di KUA Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen adalah belum berjalan efektif. Berdasarkan data yang di dapat diri KUA kecamatan Peudada, kasus perkawinan anak di bawah umur mengalami peningkatan dibandingkan dengan sebelum

diterapkannya pembaruan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu ada sejumlah 11 (sebelas) kasus yang dijumpai selama masa pandemi *covid-19* yaitu tahun 2020 dan tahun 2021. Peningkatan kasus tersebut didasari oleh perbedaan batas minimal untuk menikah bagi perempuan yaitu dari 16 (enam belas) tahun dan bagi laki-laki 19 (sembilan belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun bagi keduanya.

Upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Peudada dalam meminimalisir angka perkawinan anak di bawah adalah dengan melakukan bimbingan dan penyuluhan dalam bentuk nasehat perkawinan dan pengajian. Dan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat-masyarakat yang ada di Kecamatan Peudada tentang batasan usia menikah yang terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Artinya menegaskan kepada masyarakat agar mematuhi ketentuan dilangsungkannya perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan, yaitu usia 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 19 (sembilan belas) tahun bagi perempuan agar tidak terjadi lagi perkawinan anak di bawah umur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaylī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Badan Pusat Statistik (BPS). *Survei Demografi Dan Kesehatan Indonesia (SDKI)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2017.
- Badrudin, Abdullah. "Dampak Penerapan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Terhadap Kasus Pernikahan Dini Dan Upaya Kua Dalam Mengantisipasinya Di Kecamatan Tungkal Ilir." *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 41–61.
- Desiyanti, I. W. "Factors Associated With Early Mariage In Couples Of Childbearing Age At Kecamatan Mapanget Manado Cityi." *Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2015): 270–280.
- Hasibuan, Ramadani Shohiro. "Hak Anak Tiri Dalam Mewarisi Menurut Hukum Islam." *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2023): 387–395.
- Idami, Zahratul. "Law Protection By A State For Religion Believers In Indonesia And Its Comparison With Islamic Laws." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 1 (2016): 69–92.
- Johari. "Kedudukan Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 65–77.  
<https://doi.org/https://journal.lps2h.com/cendekia/article/view/11>.
- Juliana, Ria. "Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)." *Jurnal Selat* 6, no. 2 (2019): 45–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1019>.
- Koro, Abd. "Tinjauan Hukum Atas Perkawinan Dini Dikaitkan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Upaya Pengembangan Kaulitas Sumber Daya Manusia." *Majalah Hukum Varia Peradilan* 291, no. 41 (2010): 191.
- Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mukti, Fajar. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: PT.Pustaka Pelajar, 2010.
- Pahroji, D. "Kedudukan Anak Tiri Dan Anak Angkat Dalam Putusan Mahkamah Agung

Nomor 489 K/AG/2011 Dihubungkan Dengan Sistem Hukum Waris Islam." *Jurnal Hukum Positum* 4, no. 1 (2019): 14. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.35706/positum.v4i1.3005>.

Ridho, Miftahur. "Islamic Perspective on Child Protection." *Lentera* IXX, no. 2 (2015): 187-93.

Rofika, Ainur Mila. "Social-Cultural Factors Affecting Child Marriage in Sumenep." *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education* 8, no. 1 (2020): 12-20. <https://doi.org/0.20473/jpk.V8.I1.2020.12-20>.

Soetjipto, Gracia Veronica. "Kurangnya Pendidikan Menyebabkan Pernikahan Dini." Binus University, 2021. <https://student-activity.binus.ac.id/tfi/2021/08/kurangnya-pendidikan-menyebabkan-pernikahan-dini/>.

Thoriq, Muhammad. "Hambatan Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Binjai." *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 396-403. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10450216>.

Vidalia, R. Nur. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Usia Dini Di Kecamatan Sukadana." *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 10, no. 1 (2022): 45-59.